



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Zulkifli Azhary, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andi Zulkifli Azhary And Partner, Beralamat Jalan Skarda N Kompleks Mangasa Ruko No.7 Makassar 90221 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Paccerakkang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syahrir Nur, M. Ag., Advokat yang berkantor di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok Ec No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2015 di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 102/13/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 (02 Sa'ban 1436 H);
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri (Ba'ê™da Dhukul) dan tinggal di rumah Penggugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan baik dan rukun sebagaimana pasangan suami-istri yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK** yang lahir di Makassar pada tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7371-LT-12112020-0072;
5. Bahwa kerukunan rumah tangga yang Penggugat rasakan tersebut mulai hilang dan renggang pada bulan Maret 2019, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat yang berasal dari permasalahan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga hingga berujung menjadi pertengkaran besar yang sulit dibendung dikarenakan tingkah laku Tergugat yang sering meninggalkan rumah Penggugat sehari-hari tanpa ada kabar dari Tergugat;
6. Bahwa tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan memberi kepercayaan dan nasehat kepada Tergugat untuk merubah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya, namun Tergugat sama sekali tidak merubah sikapnya kepada Penggugat;

8. Bahwa yang menjadi puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, dimana Tergugat berangkat ke Luar Kota dan tidak pernah menemui Penggugat beserta anak, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat pada Tahun 2019 mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain tanpa seizin dari Penggugat yang masih berstatus Istri yang sah;
10. Bahwa seharusnya suami merupakan imam/pembimbing bagi sang istri yang melindungi dan menjaga istri sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 34 yang terjemahannya sebagai berikut:
“ bahwa kaum lelaki (suami) ialah seorang pemimpin untuk kaum wanita (istri). Seorang suami akan dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dan keadilan didalam kehidupan rumah tangganya.”
11. Bahwa Tergugat juga telah megabaikan amanahnya sebagai suami/imam dan ayah yang merupakan pembimbing bagi sang istri/Penggugat dan anak dengan meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan anak selama 18(delapan belas) Bulan tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sehingga sangat beralasan jika Tergugat telah melakukan kedzaliman terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami;
12. Bahwa tindakan Tergugat merupakan Peningkaran terhadap sighthat Ta'lik Thalak yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata, yakni tidak **memberikan istri nafkah wajib selama 3 bulan dan membiarkan istri selama 6 bulan lamanya** dan karena perbuatan tersebut Tergugat tidak ridho sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apa bila Gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama Penggugat kemudian membayar Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada Tergugat, Maka Jatuhlah Talak satu kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat anak laki-laki bernama **ANAK** yang lahir di Makassar pada tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7371-LT-12112020-0072 agar tetap dalam pengasuhan Penggugat mengingat usia anak tersebut masih harus dalam asuhan seorang ibu;
14. Bahwa mengingat upaya Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksudkan pada posita 7 (tujuh) merupakan itikad baik dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh Tergugat sehingga sangat jelas dan beralasan bahwa Tergugat sendiri yang tidak memiliki itikad baik untuk merubah sikap demi mempertahankan Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;
15. Bahwa dengan tidak adanya harapan bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
16. Bahwa alasan tersebut di atas, juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 huruf (f) yang berbunyi Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 12 (duabelas) bulan sehingga menurut Penggugat tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan pernikahan ini, sehingga sudah sangat berdasar dan beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, pelanggaran ta'lik talak **Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)** dengan iwad Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 102/13/V/2015, tanggal 2 Saâ€™™ban 1436 H; **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
5. Menetapkan hak asuh anak laki-laki bernama ANAK yang lahir di Makassar pada tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7371-LT-12112020-0072 tetap pada Penggugat;
6. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 08 Februari 2021 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah Penggugat/kuasanya mengadakan perbaikan gugatan sebagaimana dalam perbaikan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya menyampaikan jawaban tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan Tergugat bertetap pada jawabannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat/kuasanya tidak datang menghadap meskipun Penggugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat/kuasanya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedang Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya tidak datang lagi datang menghadap ke persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya tidak lagi datang menghadap untuk mengajukan bukti-bukti dalam menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/kuasanya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sahnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat/kuasanya diluar hadirnya Penggugat/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Sahnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp
	50.000,00	
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 180.000,00
5.	Redaksi	Rp
	10.000,00	
6.	Materai	Rp
	10.000,00	
	Jumlah	Rp 300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah).	

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Mks